



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR : In.17/F.III.1/PP.00.9/ /2015
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN TULUNGAGUNG**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui perkembangan mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu adanya Pembimbing Akademik Mahasiswa IAIN Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, jo nomor 66 tahun 2005, tentang Penggajian PNS ;
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi IAIN Tulungagung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Tulungagung;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-818/MK.02/2012 Tanggal 13 Nopember 2012,
perihal Satuan Biaya Masukan Khusus Bagi Dosen Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) di Lingkungan Kementerian Agama RI.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK. FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**
- KESATU** : 1. Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa IAIN Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015, dengan susunan personalia dan jumlah bimbingan akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
2. Tugas dan tanggung jawab :
a. Membimbing pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi;
b. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta mengawasi mahasiswa yang dibimbing baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

KEDUA :. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 11 Agustus 2015

DEKAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ABAD BADRUZAMAN', written in a cursive style.

ABAD BADRUZAMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN
TULUNGAGUNG

NOMOR : In.17/F.III.1/PP.00.9/ /2015

TENTANG : DAFTAR DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA IAIN
TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

No.	N A M A / N I P	JABATAN FUNGSIONAL	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA
1.	Dr. Maftukhin, M.Ag 19670717200023 1 002	Lektor Kepala	KPI	6
2.	Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag. 19730804 200012 1 002	Lektor Kepala	IAT	62
3.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Lektor Kepala	IAT	59
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Lektor Kepala	IAT	55
5.	Hj. Ummu Iffah, M.Fil. 19740421200604 2 003	Lektor Kepala	IAT	42
6.	Muhammad Ridho, M.A. 19740511 199803 1001	Lektor Kepala	IAT, BSA	22
7.	H. Abdul Ghofur Noor, S.Ag., MM. 19520819197903 1 002	Lektor Kepala	IAT, BKI	25
8.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Lektor Kepala	FA, BKI	29
9.	Dr. Ahmad Rizqon Hamami, M.Fil. 19740829200801 1 006	Lektor Kepala	FA	26
10.	Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 19750719 200312 1 002	Lektor Kepala	FA	23
11.	Hj. Uswah Wardiana, M.Ps.I 197000209 199903 1 001	Lektor Kepala	TP	58
12.	Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd. 19691204 200501 1 005	Lektor Kepala	TP	45
13.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Asisten Ahli	TP, BKI	55
14.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 1976229 201101 2 004	Asisten Ahli	TP	28
15.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Lektor Kepala	TP	20
16.	.Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag NIP. 19650301 199303 1 003	Guru Besar	TP, KPI	26
17.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.I. 19710316199803 1 002	Lektor Kepala	KPI	14
18.	Rikhlatul Ilmi, A.Sg., M.Pd.I 19790602200501 2 003	Lektor	BSA	13

DEKAN,

ABAD BADRUZAMAN



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 196 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/ 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dipandang perlu Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah semester genap Tahun akademik 2016/2017;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester genap Tahun akademik 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-715/MK.02/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Standar Biaya Masukan lainnya di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Menunjuk Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Genap Tahun akademik 2016/2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pembimbing Akademik :

1. Membimbing Mahasiswa
2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan Pembimbingan
3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada AKUN 2132.002.400.054.EB.521213 sebesar Rp. 15.000,00/mahasiswa DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 10 Juli 2017

REKTOR,



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Para Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 196 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

No.	NAMA / NIP	JABATAN FUNSIONAL	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA
1	2	3	4	5
1.	Dr. Maftukhin, M.Ag 19670717 200023 1 002	Lektor Kepala	KPI	18
2.	Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag. 19730804 200012 1 002	Lektor Kepala	IAT	52
3.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Lektor Kepala	IAT	55
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Lektor Kepala	IAT	55
5.	Muhammad Ridho, M.A. 19740511 199803 1001	Lektor Kepala	IAT, BSA	22
6.	H. Abdul Ghofur Noor, S.Ag., MM. 19520819 197903 1 002	Lektor Kepala	IAT, BKI	25
7.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Lektor Kepala	FA, BKI	24
8.	Dr. Ahmad Rizqon Khamami, M.A 19740829 200801 1 006	Lektor Kepala	FA	26
9.	Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 19750719 200312 1 002	Lektor Kepala	FA	23
10.	Hj. Uswah Wardiana, M.Psi 197000209 199903 1 001	Lektor Kepala	TP	50
11.	Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd. 19691204 200501 1 005	Lektor Kepala	TP	38
12.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Asisten Ahli	TP, BKI	45
13.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 1976229 201101 2 004	Asisten Ahli	TP	28
14.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Lektor Kepala	TP	20
15.	Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag. 19650301 199303 1 003	Guru Besar	TP, KPI	26
16.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.I. 19710316 199803 1 002	Lektor Kepala	KPI	14
17.	Rikhlatul Ilmiah, S.Ag., M.Pd.I 19790602 200501 2 003	Lektor	BSA	13
18.	Latif Amrullah, M. A 19870605 201403 1 005	Asisten Ahli	BSA, KPI	21
19.	M. Khoirul Malik, Lc., M.A 19850124 201403 1 003	Asisten Ahli	BSA	17

REKTOR,



MAFTUKHIN





**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 208 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/ 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
 - b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dipandang perlu Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2017/2018;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-715/MK.02/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Standar Biaya Masukan lainnya di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Menunjuk Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2017/2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pembimbing Akademik :

1. Membimbing Mahasiswa
2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan Pembimbingan
3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada AKUN 2132.002.400.054.EB.521213 sebesar Rp. 15.000,00/mahasiswa DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku di Semester Ganjil Tahun Akademik 2017 / 2018 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Juli 2017



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Para Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG


NOMOR 208 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB,
DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

No.	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA
1.	Dr. Maftukhin, M.Ag 19670717 200023 1 002	Lektor Kepala	AFI, KPI	24
2.	Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag. 19730804 200012 1 002	Lektor Kepala	IAT, TP, BPI	69
3.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Lektor Kepala	IAT	67
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Lektor Kepala	IAT, IH	71
5.	Muhammad Ridho, M.A. 19740511 199803 1001	Lektor Kepala	IAT, BSA	47
6.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Lektor Kepala	IAT, AFI, TP KPI, BPI	71
7.	Dr. Ahmad Rizqon Khamami, M.A 19740829 200801 1 006	Lektor Kepala	IAT, AFI, SA.	85
8.	Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 19750719 200312 1 002	Lektor Kepala	AFI, BPI	58
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Psi 197000209 199903 1 001	Lektor Kepala	TP, BPI, PI	81
10.	Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd. 19691204 200501 1 005	Lektor Kepala	AFI, TP	18
11.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Asisten Ahli	TP, BPI, BPI	77
12.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 1976229 201101 2 004	Asisten Ahli	TP,PI	80
13.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Lektor Kepala	TP, BPI, PI	63
14.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag. 19650301 199303 1 003	Guru Besar	TP, KPI, AFI	31
15.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd 19710316 199803 1 002	Lektor Kepala	KPI, IPII	53
16.	Rikhlatul Ilmiah, S.Ag., M.Pd.I 19790602 200501 2 003	Lektor	BSA, SPI	27
17.	Latif Amrullah, M. A 19870605 201403 1 005	Asisten Ahli	BSA, KPI, SA	36
18.	M. Khoirul Malik, Lc., M.A 19850124 201403 1 003	Asisten Ahli	BSA, SPI	28
19.	Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag. 1978031 8200501 1 003	Lektor	BPI, IAT	23
20.	Arman Marwing, MA. 19840408 201403 1 003	Asisten Ahli	BPI, PI	35
21.	Ahmad Muhdor, M.Pd.I 1985032 8201403 1 002	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, IAT	32
22.	Lutfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I 19861015 201503 2 004	Asisten Ahli	IPII, KPI	34
23.	Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I 19810309 201503 1 001	Asisten Ahli	PI, IPII	40
24.	Darisy Syafaah, M.Pd.I 19890626 201503 2 005	Asisten Ahli	BPI, SPI, BSA, MD	36

25.	Muh. Mahfud Ridwan, M.Pd.I 19870425 201503 1 002	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, PI	32
26.	Intan Sari Dewi, MA. 19820501 201503 1 003	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, IPII	29
27.	Mulia Ardi, M.Fil. 19800724 201403 1 001	Asisten Ahli	AFI, KPI, PI	30



*mohon
dikembalikan*



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 533).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TAHUN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- KESATU** : Menunjuk Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dengan susunan sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pembimbing Akademik:
1. Membimbing mahasiswa;
 2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan pembimbingan;
 3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada akun 2132.002.400.054.DA.521213 sebesar Rp. 15.000,- per mahasiswa DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku di Semester Genap Tahun Akademik 2017 / 2018 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Januari 2018



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Para Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB,
DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

No.	N A M A / N I P	JABATAN FUNGSIONAL	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA
1.	Dr. Maftukhin, M Ag 19670717 200023 1 002	Lektor Kepala	AFI, KPI	25
2.	Dr. H. Abad Badruzaman, M. Ag. 19730804 200012 1 002	Lektor Kepala	IAT, TP	69
3.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Lektor Kepala	IAT	67
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M. Ag 19740124 199903 2 002	Lektor Kepala	IAT, IH	71
5.	Muhammad Ridho, M. A. 19740511 199803 1001	Lektor Kepala	IAT, BSA	47
6.	Dr. Teguh, M Ag 19700310 200112 1 002	Lektor Kepala	IAT, AFI, TP KPI, BPI	71
7.	Dr. Ahmad Rizqon Khamami, M A 19740829 200801 1 006	Lektor Kepala	IAT, AFI, SA.	85
8.	Dr. Ngainun Na'im, M. Ag. 19750719 200312 1 002	Lektor Kepala	AFI, BPI	58
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Psi 197000209 199903 1 001	Lektor Kepala	TP, BPI, PI	81
10.	Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd. 19691204 200501 1 005	Lektor Kepala	AFI, TP	18
11.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Asisten Ahli	TP, BPI, BPI	77
12.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 1976229 201101 2 004	Asisten Ahli	TP, PI	80
13.	Ahmad Sauqi, S. Ag., M. Pd. I 19691216 200003 1 002	Lektor Kepala	TP, BPI, PI	63
14.	Prof. Dr. H. Mujamil., M. Ag. 19650301 199303 1 003	Guru Besar	TP, KPI, AFI	31
15.	Dr. H. Nur Kholis, M. Pd 19710316 199803 1 002	Lektor Kepala	KPI, IPII	53
16.	Rikhlatul Ilmiah, S. Ag., M. Pd. I 19790602 200501 2 003	Lektor	BSA, SPI	27
17.	Latif Amrullah, M. A 19870605 201403 1 005	Asisten Ahli	BSA, KPI, SA	36
18.	M. Khoirul Malik, Lc., M. A 19850124 201403 1 003	Asisten Ahli	BSA, SPI	28
19.	Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M. Ag. 1978031 8200501 1 003	Lektor	BPI, IAT	23
20.	Arman Marwing, MA. 19840408 201403 1 003	Asisten Ahli	BPI, PI	36
21.	Ahmad Muhdor, M. Pd. I 1985032 8201403 1 002	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, IAT	32
22.	Lutfi Ulfa Ni'amah, M. Kom. I 19861015 201503 2 004	Asisten Ahli	IPII, KPI	35
23.	Muhammad Ainun Najib, M. Fil. I 19810309 201503 1 001	Asisten Ahli	PI, IPII	40
24.	Darsy Syafaah, M. Pd. I 19890626 201503 2 005	Asisten Ahli	BPI, SPI, BSA	36

25	Muh. Mahfud Ridwan, M.Pd I 19870425 201503 1 002	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, PI	32
26	Intan Sari Dewi, MA 19820501 201503 1 003	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, IPII	29
27	Mulia Ardi, M.Fil 19800724 201403 1 001	Asisten Ahli	AFI, KPI, PI	30





**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 213 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dipandang perlu Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2018/2019;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 11. Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512)

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2018/2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik :

1. Membimbing Mahasiswa
2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan Pembimbingan
3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan

- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada AKUN 2132.002.400.054.DA.521213 sebesar Rp. 15.000,00/mahasiswa DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku di Semester Ganjil Tahun Akademik 2017 / 2018 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 03 Juli 2018

REKTOR,



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Para Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 213 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

No.	NAMA/NIP	JABATAN FUNSIONAL	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA
1.	Dr. Maftukhin, M.Ag 19670717 200023 1 002	Lektor Kepala	AFI, KPI	20
2.	Dr H.Abad Badruzaman,Lc., M.Ag 19730804 200012 1 002	Lektor Kepala	IAT, TP	62
3.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Lektor Kepala	IAT	56
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Lektor Kepala	IAT, IH	54
5.	Muhammad Ridho, M.A. 19740511 199803 1001	Lektor Kepala	IAT, BSA	40
6.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Lektor Kepala	IAT, AFI, TP KPI, BPI	70
7.	Dr. Ahmad Rizqon Khamami, Lc., M.A 19740829 200801 1 006	Lektor Kepala	AFI, SA.	68
8.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I 19750719 200312 1 002	Lektor Kepala	AFI, BPI	56
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Psi 197000209 199903 1 001	Lektor Kepala	TP, BPI, PI	90
10.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Asisten Ahli	TP, BPI, BPI	85
11.	Khalimatus Sa'diyah, M.Si. 1976229 201101 2 004	Asisten Ahli	TP,PI	112
12.	Ahmad Sauqi, M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Lektor Kepala	TP, BPI, PI	71
13.	Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag. 19650301 199303 1 003	Guru Besar	TP, KPI, AFI,SA	29
14.	Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., M.Pd. 19710316 199803 1 002	Lektor Kepala	KPI, IPII	70
15.	Rikhlatul Ilmiah, S.Ag., M.Pd.I 19790602 200501 2 003	Lektor	BSA, SPI	17
16.	Latif Amrullah, M. A 19870605 201403 1 005	Asisten Ahli	BSA, KPI, SA	31
17.	M. Khoirul Malik, Lc., M.A. 19850124 201403 1 003	Asisten Ahli	BSA, SPI	61
18.	Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag. 1978031 8200501 1 003	Lektor	BPI, IAT	18
19.	Arman Marwing, MA. 19840408 201403 1 003	Asisten Ahli	BPI, PI	33
20.	Ahmad Muhdor, M.Pd.I 1985032 8201403 1 002	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, IAT	53
21.	Lutfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I 19861015 201503 2 004	Asisten Ahli	IPII, KPI	65
22.	Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I 19810309 201503 1 001	Asisten Ahli	PI, IPII,MD, SPI	83
23.	Darisy Syafaah, M.Pd.I 19890626 201503 2 005	Asisten Ahli	BPI, SPI, BSA, IPII	48
24.	Muh. Mahfud Ridwan, M.Pd.I 19870425 201503 1 002	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, PI	23

25.	Intan Sari Dewi, MA. 19820501 201503 1 003	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, IPII	23
26.	Mulia Ardi, M.Phil. 19800724 201403 1 001	Asisten Ahli	AFI, KPI, PI	54

REKTOR, 



MAFTUKHIN 



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berfikir dan bertindak dengan kehidupan kampus;
 2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan di program;
 3. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta

mengawasi mahasiswa yang di bimbing baik di dalam maupun luar kampus;

4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang menghambat program studi.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat Akademik sebesar Rp. 15.000,00 per mahasiswa yang dibebankan pada AKUN2132.002.400.054.BA.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Februari s.d 24 Mei 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 29 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
1.	Prof. Dr. Mujamil, M.ag.	Guru Besar	24
2.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	Lektor Kepala	38
3.	Dr. Teguh, M.Ag.	Lektor Kepala	41
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	Lektor Kepala	41
5.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.A.	Lektor Kepala	41
6.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	Lektor Kepala	40
7.	Dr. Ngainun Na'im, S.ag., M.HI.	Lektor Kepala	15
8.	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	Lektor Kepala	69
9.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	Lektor Kepala	15
10.	Muhammad Ridho, M.A.	Lektor Kepala	13
11.	Abdullah Chakim, M.Pd.	Lektor Kepala	12
12.	Dr. Muntahibun Nafis,	Lektor Kepala	13
13.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I.	Lektor	31
14.	Dr. Ahmad Nur Cholis, M.Pd.	Lektor	121
15.	Muhammad Khoirul Malik, Lc., M.A.	Lektor	62
16.	Arman Marwing, S.Psi., M.A.	Lektor	27
17.	Puspita Mayaratri, M.Pd.	Asisten Ahli	21
18.	Hibbi Farihin, M.Si.	Asisten Ahli	37
19.	Muhammad Ainun Najib. M.Fil.I.	Asisten Ahli	75
20.	Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I.	Asisten Ahli	112
21.	Darisy Syafa'ah, M.Pd.I.	Asisten Ahli	46
22.	Dr. Mulia Ardi, M.Phil.	Asisten Ahli	52
23.	Muh. Sholihuddin Zuhdi, M.Pd.	Asisten Ahli	30
24.	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Asisten Ahli	34
25.	Rohmat, S.Hum., M.Pd.I.	Asisten Ahli	21
26.	Ubaidillah, M.Hum.	Asisten Ahli	22
27.	Afinia Sandhya Rini, M.Psi.	Asisten Ahli	9
28.	Abdullah Safik, M.Fil.I.	Asisten Ahli	24

29.	Fardan Mahmudatul Imamah, S.Th.I., M.A.	Asisten Ahli	18
30.	Febranti Putri Navion, M.Pd.	Asisten Ahli	30
31.	Wikan Galuh widyarto, M.Pd.	Asisten Ahli	32
32.	Desika Nanda Nurvita, M.Pd.	Asisten Ahli	22
33.	Lilik Rofiqoh, S.Hum., M.A.	Asisten Ahli	72
34.	Intan Sari Dewi, M.A.	Asisten Ahli	19
35.	Ahmad Muhdhor, Lc., M.Pd.	Asisten Ahli	66
36.	Budi Harianto, M.Fil.I.	Asisten Ahli	60
37.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si.	Asisten Ahli	24
38.	Akhol Firdaus, M.Pd.	Asisten Ahli	15

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 293 TAHUN 2019
TENTANG

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berfikir dan bertindak dengan kehidupan kampus;
 2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan di program;
 3. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta

mengawasi mahasiswa yang di bimbing baik di dalam maupun luar kampus;

4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang menghambat program studi.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat Akademik sebesar Rp. 15.000,00 per mahasiswa yang dibebankan pada AKUN2132.002.400.054.BA.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Agustus s.d 07 Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 12 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



[Handwritten signature]
M. TUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 293 TAHUN 2019
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
1.	Prof. Dr. Mujamil, M.ag.	Guru Besar	19
2.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	Lektor Kepala	39
3.	Dr. Teguh, M.Ag.	Lektor Kepala	30
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	Lektor Kepala	46
5.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.A.	Lektor Kepala	33
6.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.	Lektor Kepala	51
7.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	Lektor Kepala	27
8.	Dr. Ngainun Na'im, S.ag., M.HI.	Lektor Kepala	33
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	Lektor Kepala	88
10.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	Lektor Kepala	13
11.	Muhammad Ridho, M.A.	Lektor Kepala	9
12.	Abdullah Chakim, M.Pd.	Lektor Kepala	91
13.	Dr. Muntahibun Nafis,	Lektor Kepala	23
14.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I.	Lektor	63
15.	Dr. Ahmad Nur Choliz, M.Pd.	Lektor	58
16.	Muhammad Khoirul Malik, Lc., M.A.	Lektor	50
17.	Arman Marwing, S.Psi., M.A.	Lektor	17
18.	Puspita Mayaratri, M.Pd.	Asisten Ahli	21
19.	Hibbi Farihin, M.Si.	Asisten Ahli	41
20.	Muhammad Ainun Najib. M.Fil.I.	Asisten Ahli	98
21.	Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I.	Asisten Ahli	117
22.	Darisy Syafa'ah, M.Pd.I.	Asisten Ahli	46
23.	Dr. Mulia Ardi, M.Phil.	Asisten Ahli	65
24.	Muh. Sholihuddin Zuhdi, M.Pd.	Asisten Ahli	35
25.	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Asisten Ahli	27
26.	Rohmat, S.Hum., M.Pd.I.	Asisten Ahli	23
27.	Ubaidillah, M.Hum.	Asisten Ahli	15
28.	Afinia Sandhya Rini, M.Psi.	Asisten Ahli	7

29.	Abdullah Safik, M.Fil.I.	Asisten Ahli	30
30.	Desika Nanda Nurvita, M.Pd.	Asisten Ahli	26
31.	Lilik Rofiqoh, S.Hum., M.A.	Asisten Ahli	82
32.	Ahmad Muhdhor, Lc., M.Pd.	Asisten Ahli	30
33.	Budi Harianto, M.Fil.I.	Asisten Ahli	62
34.	Akhol Firdaus, M.Pd.	Asisten Ahli	22

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berfikir dan bertindak dengan kehidupan kampus;
 2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan di program;
 3. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta

mengawasi mahasiswa yang di bimbing baik di dalam maupun luar kampus;

4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang menghambat program studi.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat Akademik sebesar Rp. 15.000,00 per mahasiswa yang dibebankan pada AKUN 2132.002.400.054.DA.521211 DIPA IAIN Tulungagung Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Februari s.d 04 Juni 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 20 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



[Handwritten Signature]
HAFSTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
1.	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag.	Guru Besar	19
2.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	Lektor Kepala	22
3.	Dr. Teguh, M.Ag.	Lektor Kepala	83
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	Lektor Kepala	71
5.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.A.	Lektor Kepala	30
6.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.	Lektor Kepala	90
7.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	Lektor Kepala	25
8.	Dr. Ngainun Na'im, S.Ag., M.HI.	Lektor Kepala	60
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	Lektor Kepala	122
10.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	Lektor Kepala	13
11.	Muhammad Ridho, M.A.	Lektor Kepala	12
12.	Abdullah Chakim, M.Pd.	Lektor Kepala	71
13.	Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag.	Lektor Kepala	19
14.	Dr. Ahmad Nurcholish, M.Pd.	Lektor Kepala	77
15.	Ahmad Sauqi, M.Pd. I	Lektor	96
16.	Muhammad Khoirul Malik, Lc., M.A.	Lektor	102
17.	Arman Marwing, S.Psi., M.A.	Lektor	18
18.	Budi Harianto, M.Fil.I.	Lektor	109
19.	Puspita Mayaratri, M.Pd.	Asisten Ahli	25
20.	Hibbi Farihin, M.Si.	Asisten Ahli	20
21.	Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I.	Asisten Ahli	125
22.	Darisy Syafa'ah, M.Pd.I.	Asisten Ahli	76
23.	Dr. Mulia Ardi, M.Phil.	Asisten Ahli	80
24.	Muhammad Sholihuddin Zuhdi, M.Pd.	Asisten Ahli	118
25.	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Asisten Ahli	77
26.	Rohmat, S.Hum., M.Pd.I.	Asisten Ahli	61
27.	Ubaidillah, M.Hum.	Asisten Ahli	63
28.	Afinia Sandhya Rini, M.Psi.	Asisten Ahli	25

29.	Abdullah Safik, M.Fil.I.	Asisten Ahli	30
30.	Citra Ayu Kumala Sari, M.Psi.	Asisten Ahli	60
31.	Lilik Rofiqoh, S.Hum., M.A.	Asisten Ahli	120
32.	Akhol Firdaus, M.Pd.	Asisten Ahli	26
33.	Alfa Mardiana, M.Ud.	Asisten Ahli	25
34.	Desika Nanda Nurvita, M.Pd.	Asisten Ahli	61
35.	Mufti Rasyid, M.Pd.I	Asisten Ahli	49
36.	Adrika Fithratul Aini, M.Ag.	Asisten Ahli	53
37.	Sukma Ari Ragil Putri, M.I.Kom.	Asisten Ahli	32
38.	Bani, M.Pd.I	Asisten Ahli	28
39.	Muhammad Faizun, M.Pd.I.	Asisten Ahli	43

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



M. Maftukhin
MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 315 TAHUN 2020
TENTANG

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berfikir dan bertindak dengan

kehidupan kampus;

2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan di program;
3. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta mengawasi mahasiswa yang di bimbing baik di dalam maupun luar kampus;
4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang menghambat program studi.

KETIGA

: Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat Akademik sebesar Rp. 15.000,00 per mahasiswa yang dibebankan pada AKUN 2132.002.405.051.DA.525111 DIPA IAIN Tulungagung Tahun 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2020 s.d 22 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 28 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 315 TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
1.	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	Guru Besar	8
2.	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag.	Guru Besar	3
3.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	Lektor Kepala	25
4.	Dr. Teguh, M.Ag.	Lektor Kepala	76
5.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	Lektor Kepala	62
6.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.A.	Lektor Kepala	42
7.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.	Lektor Kepala	67
8.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	Lektor Kepala	30
9.	Dr. Ngainun Na'im, S.Ag., M.HI.	Lektor Kepala	48
10.	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	Lektor Kepala	110
11.	Muhammad Ridho, M.A.	Lektor Kepala	7
12.	Abdullah Chakim, M.Pd.	Lektor Kepala	27
13.	Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag.	Lektor Kepala	14
14.	Dr. Ahmad Nur Choliz, M.Pd.	Lektor Kepala	24
15.	Ahmad Sauqi, M.Pd. I	Lektor	83
16.	Muhammad Khoirul Malik, Lc., M.A.	Lektor	89
17.	Arman Marwing, S.Psi., M.A.	Lektor	18
18.	Budi Harianto, M.Fil.I.	Lektor	122
19.	Puspita Mayaratri, M.Pd.	Asisten Ahli	24
20.	Hibbi Farihin, M.Si.	Asisten Ahli	50
21.	Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I.	Asisten Ahli	137
22.	Darisy Syafa'ah, M.Pd.I.	Asisten Ahli	85
23.	Dr. Mulia Ardi, M.Phil.	Asisten Ahli	89
24.	Muhammad Sholihuddin Zuhdi, M.Pd.	Asisten Ahli	92
25.	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Asisten Ahli	94
26.	Rohmat, S.Hum., M.Pd.I.	Asisten Ahli	64
27.	Ubaidillah, M.Hum.	Asisten Ahli	61
28.	Afinia Sandhya Rini, M.Psi.	Asisten Ahli	30

29.	Abdullah Safik, M.Fil.I.	Asisten Ahli	32
30.	Citra Ayu Kumala Sari, M.Psi.	Asisten Ahli	78
31.	Lilik Rofiqoh, S.Hum., M.A.	Asisten Ahli	109
32.	Akhol Firdaus, M.Pd.	Asisten Ahli	88
33.	Alfa Mardiana, M.Ud.	Asisten Ahli	21
34.	Desika Nanda Nurvita, M.Pd.	Asisten Ahli	59
35.	Mufti Rasyid, M.Pd.I	Asisten Ahli	49
36.	Adrika Fithratul Aini, M.Ag.	Asisten Ahli	57
37.	Sukma Ari Ragil Putri, M.I.Kom.	Asisten Ahli	32
38.	Bani, M.Pd.I.	Asisten Ahli	28
39.	Muhammad Faizun, M.Pd.I	Asisten Ahli	57
40.	Ucik Ana Fardila, S.Si., M.I.Kom.	Asisten Ahli	20
41.	A. Yuzki Faridian Nawafi, M.Pd.	Asisten Ahli	10
42.	Bobby Rachman Santoso, M.Si.	Asisten Ahli	21
43.	Didin Wahyudin, M.Pd.	Asisten Ahli	5
44.	M.Khadziqun Nuha, M.Pd.	Asisten Ahli	8

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berfikir dan bertindak dengan

- kehidupan kampus;
2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan di program;
 3. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta mengawasi mahasiswa yang di bimbing baik di dalam maupun luar kampus;
 4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang menghambat program studi.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat Akademik sebesar Rp15.000,00 per mahasiswa yang dibebankan pada AKUN 2132.002.405.051.DA.525111 DIPA IAIN Tulungagung Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 s.d 03 Juli 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 17 Februari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
1.	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	Guru Besar	5
2.	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag.	Guru Besar	85
3.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.A.	Lektor Kepala	43
4.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	Lektor Kepala	49
5.	Dr. Teguh, M.Ag.	Lektor Kepala	85
6.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.	Lektor Kepala	100
7.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	Lektor Kepala	111
8.	Muhammad Ridho, M.A.	Lektor Kepala	23
9.	Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	Lektor Kepala	82
10.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	Lektor Kepala	49
11.	Abdulloh Chakim, M.Pd.	Lektor Kepala	37
12.	Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag.	Lektor Kepala	17
13.	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	Lektor Kepala	134
14.	Zun Azizul Hakim, M.Psi.	Lektor Kepala	10
15.	Ahmad Sauqi, M.Pd. I	Lektor	133
16.	Muhammad Khoirul Malik, Lc., M.A.	Lektor	119
17.	Arman Marwing, S.Psi., M.A.	Lektor	6
18.	Dr. Ahmad Nurcholis, M.Pd.	Lektor	54
19.	Darisy Syafa'ah, M.Pd.I.	Lektor	101
20.	Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I.	Lektor	157
21.	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Lektor	108
22.	Puspita Mayaratri, M.Pd.	Lektor	41
23.	Bani, M.Pd.I	Lektor	40
24.	Ubaidillah, M.Hum.	Lektor	109
25.	Akhol Firdaus, M.Pd.	Lektor	141
26.	Rohmat, S.Hum.,M.Pd.I.	Lektor	81
27.	Muhammad Sholihuddin Zuhdi, M.Pd.	Lektor	121

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
28.	Afinia Sandhya Rini, M.Psi.	Lektor	43
29.	Abdulloh Safik, M.Pil.I.	Lektor	43
30.	Mulia Ardi, M.Phil.	Asisten Ahli	130
31.	Lilik Rofiqoh, S.Hum., M.A.	Asisten Ahli	110
32.	Bobby Rachman Santoso, M.Si.	Asisten Ahli	37
33.	Arin Prajawinanti, M.A.	Asisten Ahli	25
34.	Hibbi Farihin, M.Si.	Asisten Ahli	60
35.	Alfa Mardiyana, M.Ud.	Asisten Ahli	31
36.	Dzinnun Hadi, M.Pd.	Asisten Ahli	39
37.	Febranti Putri Navion, M.Pd.	Asisten Ahli	56
38.	Wikan Galuh Widiyanto, M.Pd.	Asisten Ahli	48
39.	Machsun Rifauddin, M.A.	Asisten Ahli	25
40.	Mutrofin, M.Fil.I.	Asisten ahli	47
41.	Rizqi Asa'adah, M.Ag.	Asisten ahli	23
42.	Fardan Mahmudatul Imamah, M.A	Asisten Ahli	19
43.	Mochammad Faizun, M.Pd.I	Asisten Ahli	73
44.	Mufti Rasyid, M.Pd.I	Asisten Ahli	70
45.	Citra Ayu Kumala Sari, M.Psi.	Asisten Ahli	139
46.	Sukma Ari Ragil Putri, M.I. Kom.	Asisten Ahli	60
47.	Ucik Ana Fardila, M.I.Kom.	Asisten Ahli	58
48.	Adrika Fitthrotul Aini, M.Ag.	Asisten Ahli	59
49.	Muhammad Khadziqun Nuha, M.Pd.	Asisten Ahli	29
50.	Didin Wahyudin, M.Pd.	Asisten Ahli	18
51.	A. Yuzki Faradian Nawafie, M.Pd.	Asisten Ahli	27
52.	Moch. Fikriyansyah Wicaksono, M.A.	Asisten Ahli	20
53.	Ali Abdur Rohman, M.Ag.	Asisten Ahli	36
54.	Taufiqurrohim, M.A.	Asisten Ahli	17
55.	Ali Syahidin Mubarak, M.Si.	Asisten Ahli	45
56.	Fatiya Halum Husna, M.Psi.	Asisten Ahli	45
57.	Ni Putu Rizky Arnani, M.Psi.	Asisten Ahli	35
58.	Nurul Baiti Rohmah, M.Hum.	Asisten Ahli	44
59.	Amrullah Ali Moebin, M.I.Kom.	Asisten Ahli	35
60.	Galuh Indah Zatadini, M.Eng	Asisten Ahli	16
61.	Nurul Setya Wati Handayani, M.A.	Asisten Ahli	15
62.	Prisca Budi Juvitasari, M.A.	Asisten Ahli	15

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
63.	Hendra Afiyanto, M.A.	Asisten Ahli	36
64.	Rizqa Ahmadi, Lc., M.A.	Asisten Ahli	5
65.	M. Fajrul Munawir, M.Ag.	Asisten Ahli	41



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
Negeri TULUNGAGUNG,

ASEP TUKHIN